

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis berkesimpulan :

1. Tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat Nias di nagari Sungai Buluah merupakan tanah ulayat nagari Sungai Buluah. Masyarakat Nias dapat memiliki hak pakai dan hak milik terhadap penguasaan dan pemanfaatan tanah ulayat nagari Sungai Buluah. Masyarakat Nias yang menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut harus mengurus izin kepada kepala suku masyarakat Niasdan KAN Sungai Buluah.
2. Dalam sistem penguasaannya tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat Nias baik berupa hak pakai atau hak milik atas tanah tersebut, penguasaan nya secara individu/perorangan. Dalam hal sistem pewarisan, tanah ulayat yang masih berstatus hak pakai, tidak dapat diwariskan. Tetapi tanah yang telah berstatus hak milik dapat diwariskan kepada ahli waris yang berhak sesuai ketentuan adat masyarakat Nias.
3. Dalam hal pemanfaatan tanah ulayat, terhadap tanah ulayat tersebut masyarakat nias dapat :
 - a. Mendirikan bangunan milik pribadi seperti (rumah, kandang, toko dll)
 - b. Mendirikan tempat ibadah seperti (ada 2 bangunan gereja)
 - c. Berternak (sapi, kambing, ayam, babi dll)
 - d. Bertani dan berladang (sawah, pohon karet, pohon sawit, pohon kelapa, pohon kakao dll)

Beberapa hal yang dilarang oleh penguasa nagari, KAN Sungai Buluah dalam memanfaatkan tanah ulayat tersebut :

- a. Diatas tanah tersebut tidak boleh mendirikan lebih dari 2 bangunan gereja.
- b. Diatas tanah tersebut tidak boleh beternak babi lebih dari 2 ekor, dan jarak kandang babi dari pemukiman warga minimal 100m.
- c. Dan hak pakai atas tanah tersebut tidak boleh diperjual belikan tanpa seizin KAN Sungai Buluah.

SARAN

1. Perlu adanya sosialisai dan penyuluhan tentang hukum adat minangkabau terkait dengan penguasaan dan pemanfaatan tanah ulayat khususnya peralihan hak atas tanah ulayat.
2. Perlu adanya pemahaman yang lebih dari sumber daya manusia yang menjabat dalam KAN tentang hukum adat minangkabau terkait penguasaan dan pemanfaatan tanah ulayat.
3. Perlu adanya kodifikasi tertulis hukum adat minangkabau agar memudahkan masyarakat minangkabau memahami berbagai aturan adatnya. Terutama dalam memahami aturan penguasaan dan pemanfaatan tanah ulayat.

